



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT. SMP NEGERI 2 LINTAU BUO**

Jln. Raya Setangkai -Balai Tengah Tigo jangko Kec. Lintau Buo  
email: smpn4\_lintaubuo@yahoo.co.id, KodePos 272922

---

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

NOMOR : 800/503/SMP.02/LB-2023

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI SMPN 2 LINTAU BUO  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Menimbang : 

1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di UPT SMPN 2 Lintau Buo Dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah.

Mengingat : 

1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah UPT SMPN 2 Lintau Buo Tahun Pelajaran 2023/2024

Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah UPT SMPN Lintau Buo Tahun Pelajaran 2023/2024sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigo Jangko  
Pada Tanggal : Tigo Jangko 03, JUNI 2023  
Kepala UPT SMPN 2 Lintau Buo

Syafrida, S.Pd  
NIP 19640923 198803 2005

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DI SMPN 2 LINTAU BUO

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NOMOR : 800/503/SMP.02/LB-2023

TANGGAL : 03 JUNI 2023

**SUSUNAN PENGURUS  
TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN  
UPT SMPN 2 LINTAU BUO  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	KET
1	SYAFRIDA,S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	
2	ISRAL, S.Pd	Ketua	Perwakilan Guru	
3	EDY SAMSUL	Anggota	Perwakilan Guru	
4	ELFIANTI, S.Sn	Anggota	Perwakilan Guru	
5	NOVI EFENDI, S.Pd., M.Kom	Anggota	Komite	
6	DEDE DARMAN	Anggota	Perwakilan Orang Tua	
7	USMAN	Anggota	Perwakilan Orang Tua	
8	BINTANG	Anggota	SISWA	
9	ANGGEL PRATAMA PUTRI	Anggota	SISWA	

Tigo Jangko 03, JUNI 2023

Kepala Sekolah

Syafrida, S.Pd

NIP 19640923 198803 2005